



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN NOMOR 101-K/PM II-08/AD/III/2022

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Maks Samuel Laitalo
Pangkat, NRP	: Serma, 626601
Jabatan	: Ba Denma
Kesatuan	: Mabes TNI
Tempat, tanggal lahir	: Maluku, 25 September 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: KPAD Cibubur Jln. Bawang Putih III No. 24 RT 014 RW. 08 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Hal 1 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Mabes TNI selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/71/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020.
2. Kemudian diperpanjang :
 - a. Dandenma Mabes TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-I Nomor Kep/73/VIII/20201 tanggal 26 Agustus 2020.
 - b. Dandenma Mabes TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-2 Nomor Kep/84/XI/2020 tanggal 24 September 2020 dan selanjutnya dibebaskan pada tanggal 6 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor Kep/89/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 dari Dandenma Mabes TNI selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom Jaya/2 Nomor BP-52/A-46/IX/2020 tanggal 15 September 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabes TNI selaku Papera Nomor Kep/18/I/2021 tanggal 27 Januari 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/226/III/2022 tanggal 16 Maret 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/101/PM. II-08/AD/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/101/PM. II-08/AD/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 2 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hari Sidang Nomor Tap/101/PM. II-08/AD/III/2022 tanggal 23 Maret 2022.
6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/226/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Bersama-sama mengedarkan uang palsu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan.

Hal 3 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) Foto barang bukti uang senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 2- USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar.
- 2) Surat Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/254/X/RES.9.2/2020/PUSLABFOR tanggal 12 Oktober 2020 tentang hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik uang kertas dollar amerika.
- 3) Surat Ketua Pengadilan Jaksel Nomor 3071/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt-Sel tanggal 22 September 2020 tentang penetapan uang senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 2-USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar a.n. Terdakwa Ali Masud dkk.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (Clemensie) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD sejak tahun 1988 melalui Secata Milsuk di Kodam XVII/Trikora kemudian lulus mengikuti pendidikan di Rindam XVII/Trikora selama 4 (empat) bulan kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan pendidikan kejuruan Kavaleri di Padalarang selama 4 (empat) bulan setelah lulus pada tahun 1989 kemudian ditempatkan di Denkavser Paspampres dan pada tahun 2014 Terdakwa dipindah tugaskan di Kemensetneg sampai dengan sekarang.

b. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah dituduh melakukan tindak pidana "Bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang atau uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu" sebagaimana diatur dalam pasal 245 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal 4 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa benar dalam persidangan para saksi, yakni Saksi-1 Fahmi Azhar, Saksi-2 Saniman, Saksi-3 Toni Susanto, Saksi-4 Ali Masud dan Saksi-5 Mat Abdul Fatah tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut.

d. Bahwa benar dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/226/III/2022 tanggal 26 Maret 2022, terlihat dengan jelas dari dakwaan tersebut Terdakwa hanya dimintai tolong oleh Saksi-2 Saniman untuk membawa tas yang tidak diketahui oleh Terdakwa apa isi tas ransel tersebut, pada huruf h dan i dalam surat dakwaan jelas disebutkan peran Terdakwa hanya membawa tas ransel dan yang menawarkan kepada calon pembeli Sdr. Acooy (polisi yang menyamar) terlihat yang membawa uang tersebut adalah Saksi-2 Saniman dan membawa sampel uang kertas dollar hanya Saksi-2 Saniman kepada Sdr. Acooy, bukan Terdakwa.

e. Bahwa benar Saksi-2 Saniman setelah membawa sampel uang kertas Dollar tersebut disetujui untuk dibeli dan Saksi-2 Saniman dimintai untuk membawa tas tersebut, lalu Saksi-2 Saniman kembali ketempat Terdakwa yang memegang tas ransel untuk diserahkan kepada pembeli Sdr. Acooy, namun saat akan mengambil tas tersebut Saksi-2 dan Terdakwa serta teman-teman lainnya dari Saksi-2 sudah ditangkap oleh anggota Reskrim Polda Metro Jaya, dengan demikian jelas dan terang dari surat dakwaan oditur militer dan keterangan saksi yang dibacakan perbuatan pidana membawa mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu padahal ditiru atau dipalsu dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia belum terlaksana dan sudah keburu ditangkap oleh aparat kepolisian Polda Metro Jaya.

f. Bahwa benar karenanya tidak ada kesengajaan atau keinginan dari diri Terdakwa untuk ikut mengedarkan atau menjual uang Dollar palsu karena ketidaktahuannya maksud dan tujuan dari orang yang meminta tolong dalam hal ini Saksi-2 Saniman untuk mengantarkan tas ransel loreng ke Mall Graha Cijantung.

g. Bahwa benar Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana serta pelanggaran disiplin dan telah menyesal dan tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana yang sama dan memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Hal 5 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa benar Terdakwa juga telah mengabdikan kepada Tentara Nasional Indonesia selama ± 34 tahun dan saat ini tinggal menunggu Surat Keputusan Pensiun sebagaimana Usul Penerbitan Keputusan Pensiun Nomor B/176-08/17/02/den tanggal 23 Februari 2022.

3. Atas permohonan clemensie Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan, Oditur Militer tidak menanggapi Clemensie dari Penasehat Hukum dan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 3nam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di J.CO Donut Caffe Mall Graha Cijantung Jakarta Timur dan Taman Mall Graha Cijantung Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu",

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Maks Samuel Laitalo NRP 626601 (Terdakwa) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1988 melalui Kodam XVII/Trikora 4 (empat) bulan kemudian lulus berpangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Kavaleri di Padalarang seiama 4 (empat) bulan, setelah lulus pada tahun 1989 Terdakwa ditempatkan di Denkasur Paspamres, setelah mengalami beberapa kali penugasan dan pendidikan militer pada tahun 2014 Terdakwa dipindah tugaskan di Kemensetneg Mabes TNI sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serma NRP 626601.

Hal 6 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Saniman (Saksi-2) sekira tahun 2014 (dua ribu empat belas) pada saat sama-sama berdinas di Kemensetneg dan tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas hubungan dinas. Terdakwa kenal dengan Sdr. Toni Susanto (Saksi-3), Sdr. Ali Masud (Saksi-4), Sdr. Mat Abudul Fatah (Saksi-5), Sdr. Ahmad Juanedi dan Sdr. Suhudin sekira tahun 2020 di rumah Saksi-2 dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

3. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-3 bersama dengan Sdr. Ahmad Junaedi datang kerumah Saksi-2 yang beralamat di Jln. Manunggal Bhakti No.59 RT 001/011 Kel.Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur. Setelah sampai di rumah Saksi-2 sekira pukul 21.00 WIB datang Saksi-4 bersama dengan Sdr. Dasman kerumah Saksi-2, Sdr. Dasman awalnya menanyakan kepada Saksi-2 "Ada yang cari barang antik Pak De, ada nggak" dijawab oleh Saksi-2 "Saya sih nggak punya." dijawab oleh Saksi-4 mengatakan "Kalau dollar tahun 34 ada Pak De." dijawab "Kalau saya tidak ada". Kemudian pembicaraan tersebut terdengar oleh Saksi-3 dan mengatakan kepada Saksi-4 dan Sdr. Dasman "Sebentar", selanjutnya Saksi-3 mengambil handphone miliknya dan menghubungi Sdr. H. Maris setelah itu Saksi-3 menghubungi Sdr. H. Maris untuk segera datang dengan membawa uang dolar Amerika su yang dipesan Saksi-4, setelah itu Saksi-3 masuk kembali serta mengatakan kepada Saksi-4 dan Sdr. Dasman. "Ada pak de, diteman (Sdr. H Maris)." Dijawab oleh Saksi-4 "Ya udah Pak De nanti cek dulu barangnya".

4. Bahwa setelah Saksi-4 dan Sdr. Dasman pulang dari rumah Saksi-2 selanjutnya Saksi-3 diajak oleh Sdr.H Maris diajak kerumahnya didaerah Matraman Jakarta Timur bersama Saksi-2, Sdr. Ahmad Junaedi dan Sdr. M Sukhidin. Pukul 23.00 WIB Saksi-3 tiba di rumah Sdr. H Maris, selanjutnya Sdr. Ahmad Junaedi berbicara secara langsung kepada Sdr. H. Maris bahwa ada yang ingin membeli/mencari dollar. Setelah itu Sdr. H Maris mengambil contoh/sampel dollar pecahan USD 100.000. Kemudian Sdr. Ahmad Junaedi mengambil dan memeriksa sampel/contoh uang dollar pecahan USD 100.000 tersebut, selanjutnya mengirim foto uang tersebut kepada calon pembeli. Setelah melihat pecahan/sampel uang pecahan USD 100.000 dollar tersebut Saksi-3, Saksi-2, Sdr. Ahmad Junaedi dan Sdr. M Sukhidin kembali pulang kerumah Saksi-2 dan sebelumnya Saksi-3 mengajak Sdr. H Maris untuk bertemu di rumah Saksi-2.

Hal 7 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 WIB datang Sdr. H. Maris kerumah Saksi-2 dengan membawa koper berwarna Hitam, setelah dibuka dalamnya berisikan uang dollar USD 100.000 tahun 34, pecahan USD 100 tahun 1996 dan pecahan USD 20 dollar (tahun tidak tahu) berikut dokumen pecahan uang dollar tahun 34, saat itu dirumah Saksi-2 sudah ada Saksi-3. Setelah itu Saksi-2 menghubungi Saksi-4 dan memberitahu Saksi-4 bahwa Sdr. H. Maris sudah datang dengan membawa uang dollar yang dicari oleh Saksi-4.

6. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB datang Saksi-4 bersama dengan Sdr. Dasman kemudian memeriksa uang pecahan sample/contoh yang dibawa oleh Sdr. H Maris. Setelah memeriksa contoh/sample dari Sdr. H Maris, Saksi-4 kemudian menghubungi calon pembeli yakni Sdr. Accoy (polisi dalam penyemaran) lalu dijawab oleh Sdr. Accoy "iya ini masuk pak bagus barangnya". Selanjutnya Sdr. Accoy mengirimkan nomer handphone pembeli a.n. Sdr. Ibnu. Setelah menunggu beberapa lama namun tidak ada kabar dari Sdr. Ibnu sehingga saat itu Sdr. H. Maris kembali kerumah/pulang dan diberitahukan agar besok saja perihal transaksi jual beli uang dollar tersebut.

7. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa turun piket di Gedung Watimpres di Kemensetneg Kemhan RI, sekira pukul 12.30 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa kerumah Saksi-2. Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah Saksi-2, setibanya Terdakwa dirumah Saksi-2 saat itu sudah banyak orang yang berada diruang tamu yakni Saksi-3, Sdr. Ahmad Junaedi, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Dasman. Sekira pukul 15.30 WIB Sdr. Dasman mendahului pergi Mall Graha Cijantung Jakarta Timur bersama dengan Saksi-4. Sekira pukul 16.30 WIB, Saksi-2 menghubungi Sdr. Dasman menanyakan tentang keberadaanya. Selanjutnya Sdr. Dasman meminta Saksi-2 untuk membawa uang pecahan dollar tersebut ke JCO. Mall Graha Cijantung Jakarta Timur.

Hal 8 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2, Sdr. Ahmad Junaedi, Sdr. Suhidin, berangkat menuju J.CO Donut Caffee Mall Graha Cijantung Jakarta Timur sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi-5. Kemudian Saksi-2 meminta kepada Terdakwa untuk membawa tas ransel bermotif loreng yang berisi koperyang didalamnya terdapat uang pecahan dollar dengan berkata "Ayo Berangkat" dan mengajak Terdakwa pergi ke J.CO Donut Caffee Mall Graha Cijantung Jakarta Timur serta menyuruh Terdakwa untuk membawa tas yang didalamnya berisi uang pecahan dollar. Sesampainya di Mall Graha Cijantung Terdakwa menunggu di Gapura Sangkur Kopassus. Kurang lebih 10 (sepuluh) menit, datang Saksi-2 mengambil sample dari tas loreng yang ditiptkan kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mendekat di Taman Mall Graha Cijantung Jakarta Timur. Setelah mengambil contoh/sample uang tersebut dan ditunjukan kepada calon pembeli, kemudian mengatakan "Oh ini bagus." dan meminta Saksi-2 untuk mengambil sisa uang dollar tersebut.

9. Bahwa pada saat Saksi-2 mengantarkan sample uang dollar tersebut Saksi-2 melihat Sdr. Dasman, Saksi-4 dan calon pembeli dari pihak Saksi-4. Setelah dinyatakan bahwa uang sample dollar tersebut bagus. Saksi-2 diminta untuk mengambil sisa uang dollarnya yang berada di Terdakwa yang sudah pindah posisi di Taman Mall Graha Cijantung Jakarta Timur. Pada saat Saksi-2 menghampiri Terdakwa untuk mengambil sisa uang dollar, tiba-tiba datang anggota Unit 3 Subdit 6 Ditreskrim Polda Metro Jaya dkk 7 (tujuh) orang pimpinan Kopol Wagino, S.H. Kanit Unit 3 Subdit 6 Ditreskrim Polda Metro Jaya berpakaian preman diantaranya Sdr. Fahmi Azhar (Saksi-1) dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-2 atas dugaan kepemilikan uang palsu, kemudian para Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polda Metro Jaya

10. Bahwa barang bukti berupa pecahan senilai 100.00 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20.00 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar saat itu disita polisi untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa sipil a.n. Sdr. Ali Masud dkk 5 (lima) orang.

11. Bahwa barang bukti berupa uang kertas dollar Amerika yang diduga palsu dan disita dalam perkara ini dari hasil Surat Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/254/X/RES.9.2/2020/-

/PUSLABFOR tanggal 12 Oktober 2020 tentang hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik uang kertas dollar Amerika disimpulkan bahwa :

- a) 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan US \$20 (dua puluh dollar Amerika) seri gambar JACKSON emisi tahun 2013 sebagaimana tersebut dalam romawi I.A adalah PALSU.

Hal 9 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan US \$100 (seratus dollar Amerika) seri gambar FRANKLIN emisi tahun 2006 sebagaimana tersebut dalam romawi I.B adalah PALSU.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memperjualbelikan dan mengedarkan uang palsu di Negara Indonesia adalah melanggar hukum namun Terdakwa tetap mengedarkannya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan ingin didampingi oleh Penasehat Hukum Atas nama Kolonel Chk M Ali Ridho, S.H.,M.Hum.,NRP 1910027650569 dkk 6 orang berdasarkan Surat Perintah Kababinkum TNI nomor Sprin/1015/IX/2020 tanggal 8 September 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 23 September 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Sdr. Fahmi Azhar, Saksi-2 atas nama Sdr. Saniman, Saksi-3 atas nama Sdr. Toni Susanto, Saksi-4 atas nama Sdr. Ali Masud dan Saksi-5 atas nama Sdr. Mat Abudul Fatah telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-Undang sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan, atas keterangan Oditur Militer yang menyampaikan bahwa para Saksi pada saat memberikan keterangan di penyidik sudah disumpah dan atas persetujuan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum yang menyatakan tidak keberatan jika keterangan para Saksi dibacakan, Hakim Ketua menjelaskan bahwa mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Milier dimana keterangan para Saksi yang tidak hadir nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, oleh karena itu Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang pada pokoknya para Saksi menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Fahmi Azhar
Pangkat, NRP : Brigadir Kepala, 85120541
Jabatan : Penyidik Ban Unit 3 Subdit 6 Ditreskrimun
Kesatuan : Polda Metro Jaya
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 17 Desember 1985

Hal 10 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto Kav. 55 Jakarta Selatan.

Keterangan Saksi yang dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Fahmi Azhar (Saksi-1) tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah kejadian penangkapan pada tanggal 6 Agustus 2020 Saksi-1 baru kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui tentang kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB di parkir JCO Donat Mall Graha Cijantung Jakarta Timur. Karena saat itu yang melakukan penangkapan adalah anggota Unit 3 Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya dkk 7 (tujuh) orang pimpinan Kompol Wagino, S.H. Kanit Unit 3 Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
3. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 anggota unit 3 subdit 6 ranmor Polda Metro Jaya di kumpulan oleh Kompol Wagino, S.H. selaku Kanit 3 Subdit Ranmor Polda Metro Jaya jika ada informasi akan ada transaksi jual beli uang palsu jenis Dollar di Wilayah Jakarta Timur.
4. Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi-1 berikut 6 (enam) orang melaksanakan perjalanan ke Mall Graha Cijantung sebagai tempat pertemuan dengan penjual yang saat itu Kompol Wagino, S.H. menyamar sebagai pembeli, sesampainya ditempat pukul 17.00 WIB selanjutnya datang Saksi-4, Sdr. M. Sukhidin, Saksi-2, Sdr. Ahmad Junaidi dan Saksi-3 karena uang belum datang kemudian menunggu, kurang lebih sekira pukul 18.30 Wib Saksi-2 ijin keluar untuk mengambil yang diduga uang palsu, setelah itu Saksi-2 membawa 1 (satu) buah koper Warna Hijau yang berisikan mata uang asing yang diduga palsu pecahan 20 USD sebanyak 376 lembar, 100 USD sebanyak 371 lembar, dan pecahan 100.000 USD sebanyak 945 lembar, setelah itu Saksi-1 dan anggota yang bertugas melaksanakan penangkapan dan untuk Terdakwa dan di tangkap terpisah di Parkiran JCO Donat Mall Graha Cijantung Jakarta Timur, selanjutnya seluruh Terdakwa diamankan ke Polda Metro Jaya guna proses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa setelah dilakukan investigasi pada tanggal 7 Agustus 2020 diketahui Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, selanjutnya perkara Terdakwa diimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum lebih lanjut sesuai surat Ditreskrimum Polda Metro Jaya nomor B/12473/VIII/Res1.24/2020/Ditreskrimum tanggal 7 Agustus 2020 tentang pelimpahan perkara an. Terdakwa.

Hal 11 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat Saksi-1 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Saksi-1 melihat bahwa yang menyerahkan langsung dan yang membawa 1 (satu) buah koper Warna Hijau yang berisikan mata uang asing yang diduga palsu pecahan 20 USD sebanyak 376 lembar, 100 USD sebanyak 371 lembar, dan pecahan 100.000 USD sebanyak 945 lembar kepada Saksi-2 adalah Terdakwa.

7. Bahwa pada saat Saksi-1 melakukan penangkapan terhadap Saksi-4 pada tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB saat itu ditemukan 1 (satu) buah koper Warna Hijau yang berisikan mata uang asing yang diduga palsu pecahan 20 USD sebanyak 376 lembar, 100 USD sebanyak 371 lembar, dan pecahan 100.000 USD sebanyak 945 lembar.

8. Bahwa pada saat Saksi-1 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah melakukan penangkapan yang ditanda tangani oleh Dirreskrimum Polda Metro Jaya

9. Bahwa pada saat Saksi-1 berikut 6 (enam) orang melakukan penangkapan saat itu posisi barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) buah koper Warna Hijau yang berisikan mata uang asing yang diduga palsu pecahan 20 USD sebanyak 376 lembar, 100 USD sebanyak 371 lembar, dan pecahan 100.000 USD sebanyak 945 lembar dalam kekuasaan Sdr. M. Sukhidin.

10. Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diintrograsi mengatakan bahwa mendapatkan potongan kertas yang menyerupai uang asing jenis Dollar pecahan 20 USD sebanyak 376 lembar, 100 USD sebanyak 371 lembar, dan pecahan 100.000 USD sebanyak 945 lembar uang palsu tersebut didapatkan dari Sdr. H. Maris (saat ini masih DPO).

11. Bahwa dari basil intrograsi singkat saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi-4 dkk 5 (lima) mengaku baru 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 6 Agustus 2020 di JCO Donat Mall Graha Cijantung.

12. Bahwa pada saat Saksi-1 bersama dengan anggota unit 3 subdit ranmor Polda Metro Jaya dipimpin oleh Kopol Wagino, S.H. sedang melakukan penangkapan saat itu posisi Terdakwa sedang duduk diparkiran JCO Donat Mall Graha Cijantung.

13. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa akan mendapat bagian jika uang tersebut berhasil terjual.

Hal 12 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk saat ini barang bukti berupa 1 (satu) buah koper Warna Hijau yang berisikan mata uang asing yang diduga palsu pecahan 20 USD sebanyak 376 lembar, 100 USD sebanyak 371 lembar, dan pecahan 100.000 USD sebanyak 945 lembar disita oleh penyidik Unit 3 Subdit 6 Ranmor Polda Metro Jaya sebagai barang bukti untuk kasus Saksi-4 dkk 5 (lima) orang.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Saniman
Pekerjaan : Security/Pamdal Kemensetneg (Purn TNI)
Tempat tanggal lahir : Malang, 1 Februari 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Manunggal Bhakti No. 59 Rt 001/011
Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur

Keterangan Saksi yang dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Saniman (Saksi-2) kenal dengan Sdr. Suhidin dan Sdr. Ahmad Junaedi sekira awal bulan Agustus 2020 di Pondok Gede Jakarta Timur pada saat Saksi-2 sedang membenarkan mobil dan Saksi-2 dengan Sdr. Suhidin dan Sdr. Ahmad Junaedi tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Saksi-5 baru 1 (satu) minggu karena merupakan tetangga Kampung Rumpit, Saksi-5 (Purn TNI) dan Saksi-2 dengan Saksi-5 tidak ada hubungan keluarga tidak ada hubungan keluarga atau family.
3. Bahwa Saksi-2 kenal Saksi-3 dan Saksi-4 dikenalkan dari Sdr. Dasman pada saat bermain kerumah Saksi-2 menanyakan benda-benda antik dan Saksi-2 dengan Saksi-3 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga atau family.
4. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Sdr. Dasman dari Sdr. Khamdi pada saat datang kerumah dan awalnya mencari barang-barang antik dan Saksi-2 dengan Sdr. Dasman tidak ada hubungan keluarga atau family.
5. Bahwa Saksi-2 kenal Sdr. H.Maris dikenalkan dari Saksi-3 pada Senin tanggal 3 Agustus 2020 karena menurut Saksi-3 Sdr. H.Maris mempunyai uang dollar yang saat itu dicari oleh Sdr. Dasman dan Saksi-4 dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga atau family.

Hal 13 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi-2 telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB di JCO Mall Graha Cijantung oleh Subdit 6 Ditreskrim Polda Metro Jaya kurang lebih 8 (delapan) orang yang berpakaian preman yang menyamar sebagai calon pembeli pada saat Saksi-2 akan melakukan transaksi jual beli uang dollar Amerika dengan pecahan senilai USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20.000 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar bersama dengan Terdakwa.

7. Bahwa kronologis awalnya pada hari Senin 3 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB datang Sdr. Dasman dan Sdr. Khamdi kerumah awalnya kami berbincang seperti biasa namun kemudian Sdr. Dasman mulai menanyakan "Pak De ada barang antik." dijawab "Saya nggak punya." dijawab "Kalau uang dollar tahun 1934 ada Pak De." dijawab "Saya nggak punya." dijawab "Tolong Pak tanyakan keteman, barang kali ada yang punya.*" dijawab "Oh iya nanti Saya tanyakan." Setelah itu tidak lama kemudian Sdr. Dasman dan Sdr. Khamdi pulang kerumah masing masing.

8. Bahwa penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB datang kerumah Saksi-2 Saksi-4 bersama dengan 1 (satu) orang yang tidak Saksi- 2 kenal (belakangan Saksi-2 ketahui bernama Sdr. Dasman) awalnya kedatangan Saksi-4 dan Sdr. Dasman adalah untuk mencari barang antik dengan mengatakan "Ada yang cari barang antik Pak De, ada nggak" dijawab "Saya sih nggak punya", dijawab oleh Saksi-4 mengatakan "Kalau dollar tahun 1934 ada Pak De." dijawab "Kalau Saya tidak ada", karena Saksi-2 tidak ada kenalan dalam bidang tersebut sehingga Saksi-2 menjawab seperti itu, karena kebetulan saat itu di rumah ada Saksi-3 dengan Sdr. Suhidin dan Sdr. Ahmad Junaidi mendengar pembicaraan tersebut.

9. Bahwa tiba-tiba Saksi-3 mengatakan "Sebentar." sambil mengambil handphone dan akan menghubungi seseorang, setelah selesai menghubungi seseorang masuk kembali Saksi-3 mengatakan "Ada Pak De." diteman (Sdr. H. Maris) dijawab oleh Sdr. Dasman dan Saksi-4 "Yaudah Pak De nanti cek dulu barangnya".

10. Pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB, datang Sdr. Dasman dengan Sdr. Maksud kerumah disusul dengan Sdr. Ahmad Junaedi, Saksi-5, Saksi-3 dan Sdr. Suhidin, karena saat itu Sdr. Dasman dan Saksi-4 ingin melihat contoh dollar yang akan dijual sehingga Saksi-3 menghubungi Sdr. H. Maris namun Saksi-2 tidak mengetahui percakapan keduanya.

Hal 14 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, datang Sdr. H. Maris kerumah Saksi-2, kemudian masuk kedalam rumah, pada saat di dalam rumah Sdr. H Maris membawa koper warna Hitam setelah dibuka dalamnya Saksi-2 baru melihat uang dollar USD 100,000 tahun 1934, pecahan USD 100 tahun 1996 dan pecahan USD 20 dollar (tahun tidak tahu) berikut dokumen pecahan uang dollar tahun 1934, setelah itu Saksi-4 memeriksa uang tersebut kemudian Saksi-2 mendengar Saksi-4 mengatakan "Bagus ini memang yang dicari", kurang lebih 1 (satu) jam menunggu kemudian Sdr. H.Marlis pulang kerumah karena tidak ada kabar dari pihak pembeli teman Saksi-4, kemudian Saksi-4 mengatakan "Pak De belum ada kabar dari pihak pembelinya besok saja", sehingga tidak lama masing-masing kembali ke rumah.

12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB Saksi-2 tiba dirumah bersama Sdr. Suhidin dan Saksi-3, kemudian Saksi-2 melihat Sdr. Dasman dan Saksi-4 sudah dirumah terlebih dahulu, awalnya Saksi-4 dan Sdr. Dasman janji dengan pihak calon pembeli pukul 14.00 WIB, karena saat itu belum dapat kabar sehingga Sdr. Dasman pergi ke JCO Mall Graha Cijantung sedangkan yang lainnya menunggu dirumah Saksi-2, tidak lama kemudian datang Sdr. H Maris membawa Koper yang berisikan uang dollar kemudian diserahkan kepada Saksi-3, karena Saksi-4 yang berhubungan dengan pihak pembeli selanjutnya menawarkan "Ada yang mau tapi Rp.4.000,00 (empat ribu) perlembar", dijawab Sdr. H Maris "Terserah berapa aja asal laku", tidak lama kemudian karena harus absen pulang kerja sehingga Sdr. H. Maris kembali pulang.

13. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB datang Terdakwa kerumah karena sebelumnya Saksi- 2 meminta agar datang kerumah, kemudian kami ngobrol/berbincang seperti biasa, sekira pukul 17.30 WIB, Saksi-2 menghubungi Sdr. Dasman mengatakan "Dimana mas." dijawab "Di JCO Mall Graha Cijantung." dijawab "Barang aman ga." dijawab "Aman." dijawab "Ya barang bawa kesini saja", selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Saksi-2, Sdr. Ahmad Junaidi, Sdr. Suhidin dan Saksi-3 sedangkan Saksi-5 dan Terdakwa berboncengan naik sepeda motor ke Mali Graha Cijantung.

14. Bahwa sesampainya di Mall Graha Cijantung kami memarkirkan kendaraan ke parkir kendaraan di dalam Mall Graha Cijantung selanjutnya menuju JCO Mall Graha Cijantung. Saat itu yang membawa tas berisikan koper adalah Terdakwa. Sesampainya di JCO Mall Graha Cijantung Saksi-2 melihat sudah ada Sdr. Dasman, Saksi-4 dan dari calon pembeli, saat itu Saksi-2 membawa uang sample yang akan ditunjukkan kepada calon pembeli sedangkan sisanya masih dibawa Terdakwa, setelah calon pembeli melihat uang sample yang Saksi-2 bawa kemudian mengatakan "Oh ini bagus", selanjutnya calon pembeli meminta Saksi-2 untuk membawa sisa uang yang berada di Terdakwa.

Hal 15 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menghampiri Terdakwa yang menunggu di Silang sangkur Kopassus, setelah bertemu Terdakwa Saksi-2 hanya mengambil sample uang dollar pecahan USD 100.000 tahun 1934 5 (lima) bundel dan pecahan USD 20 5 (lima) bundel kemudian Saksi-2 serahkan kepada Sdr. Suhidin yang mengetahui uang tersebut dan sisanya berada di tas dibawa Terdakwa menunggu di bundaran depan Mall Graha Cijantung, setelah itu Saksi-2 menunjukan kepada calon pembeli, karena pecahan lain dianggap kurang bagus hanya yang pecahan USD 20 dollar yang dianggap bagus sehingga Saksi-2 akan Saksi-2 kembalikan ke Terdakwa, pada saat Saksi-2 menghampiri Terdakwa kemudian Saksi-2 ditangkap bersama dengan yang lain dan dibawa ke Polda Metro Jaya.

16. Bahwa Saksi-2 mengetahui setelah Saksi-2 dibawa oleh pihak Polda Metro Jaya dengan rincian sebagai berikut uang dollar Amerika dengan pecahan senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20.000 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar.

17. Bahwa yang berkomunikasi dengan calon pembeli adalah Saksi-4 dan dalam jual beli Sdr. H Maris tidak menentukan bahwa akan dijual berapa untuk pecahan dollar tersebut, namun dari pihak pembeli menurut keterangan Saksi-4 ada yang menawarkan untuk pecahan dollar tersebut sejumlah Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) perlembar.

18. Bahwa Saksi-2 awalnya mengetahui bahwa Sdr. H. Maris diduga mempunyai uang dollar yang diduga palsu tersebut dari Saksi-3.

19. Bahwa Saksi-2 sendiri sempat melihat pecahan dollar Amerika dengan pecahan senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20.000 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar namun hanya melihat Saksi-2 tidak memeriksa dan pada saat melihat tersebut saat itu di rumah Saksi-2 dan pada saat transaksi jual beli pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB .

20. Bahwa Saksi-2 baru pertama kali ikut transaksi jual beli uang palsu seperti ini, sebelumnya Saksi-2 tidak pernah.

21. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui namun saat itu Saksi-2 menghubungi dengan mengatakan "Terdakwa ini ada yang mau transaksi, mau nggak" dijawab "Transaksi apa" dijawab Transaksi dollar 34" dijawab "ya saksi-2 kerumah".

22. Bahwa peran dan keterlibatan Terdakwa pada saat transaksi jual beli uang palsu tersebut adalah Terdakwa yang membawa tas didalamnya berisikan koper yang ada diduga uang palsu atas permintaan Saksi-2 sendiri.

Hal 16 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa yang hadir pada saat kumpul di rumah Saksi-2 adalah Saksi-5, Saksi-3, Sdr. Suhidin, Sdr. Ahmad Junaedi, Saksi-4, Sdr. Dasman (saat ini DPO) dan Sdr. H. Maris (saat ini DPO).

24. Bahwa yang mengantar koper hitam yang didalamnya berisikan pecahan senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20.000 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar adalah Sdr. H. Maris.

25. Bahwa Saksi-2 pada saat ditangkap posisi Saksi-2 saat itu sedang berada di Lobby mengarah ke JCO Mall Graha Cijantung sedangkan posisi Terdakwa sendiri berada di puteran arah depan taman Mall Graha Cijantung.

26. Bahwa pada saat Saksi-2 bersama teman teman ditangkap barang bukti yang disita dari penguasaan teman teman Saksi-2 antara lain uang dollar Amerikal dengan pecahan senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20.000 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar.

27. Bahwa foto barang bukti berupa 1 (satu) buah koper yang berisikan uang dollar Amerika dengan pecahan senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20.000 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar adalah benar uang yang akan Saksi-2 lakukan jual beli bersama dengan rekan-rekan Saksi-2, saat ini barang bukti tersebut berada di Polda Metro Jaya untuk disita dan dijadikan barang bukti.

28. Bahwa cirri-ciri dari Sdr. Dasman dan Sdr. H. Maris yang merupakan pemilik uang palsu sebagai berikut :

Ciri-ciri Sdr. Dasman adalah sebagai berikut :

- a) Bentuk oval
- b) Rambut agak lurus
- c) Postur tubuh pendek
- d) Tinggi sekitar 163 cm berat sekitar 70 kg
- e) Warna kulit putih
- f) Perawakan pendek
- g) Tidak ada ciri-ciri khusus
- h) Alamat rumah : KP. Rumput Palsi Gunung Selatan

Ciri-ciri Sdr. H. Maris adalah sebagai berikut :

- a) Bentuk Oval
- b) Rambut agak pendek tegak ke atas
- c) Postur Tubuh panjang
- d) Tinggi sekitar 170 cm berat sekitar 70 kg
- e) Warna kulit putih
- f) Perawakan tinggi
- g) Tidak ada cirri-ciri khusus
- h) Alamat rumah: Matraman Dalam Jakarta Timur

Hal 17 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Toni Susanto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 27 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Budi Mulia No. 1E Rt 011/015 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara

Keterangan Saksi yang dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Toni Susanto (Saksi-3) kenal dengan Sdr. M Sukhidin sejak tanggal 29 Juli 2020 di kenalkan oleh Sdr. Ahmad Junaidi di rumah Saksi-3 dan Saksi-3 dengan Sdr. M Sukhidin tidak ada hubungan keluarga atau family.

- Saksi-3 kenal dengan Sdr. Ahmad Junaidi sekira tahun 2018 di Kelapa Gading Jakarta Utara dan Saksi-3 dengan Sdr. Ahmad Junaidi tidak ada hubungan keluarga atau family.

- Saksi-3 kenal dengan Saksi-2 dan Saksi-5 pada tanggal 1 Agustus di rumah Saksi-2 dan Saksi-3 dengan Saksi-2 dan Saksi-5 tidak ada hubungan keluarga tidak ada hubungan keluarga atau family.

- Saksi-3 kenal Saksi-4 pada tanggal 4 Agustus 2020 di rumah Saksi-2 dan Saksi-3 dengan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga atau family.

- Saksi-3 kenal dengan Sdr. H Maris sekira bulan Mei 2020 di daerah Matraman tepatnya di warung kopi dekat BPJS arah Tambak Manggarai dan Saksi-3 dengan Sdr. H Maris tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi-3 ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 jam 18.00 Wib di Lobi depan Mall Graha Cijantung, Jakarta Timur sehubungan dengan penjualan uang dollar Amerika dengan pecahan senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar dan Saksi-3 ditangkap oleh petugas polisi dari Subdit 6 Ditreskrim Polda Metro Jaya yang berpakaian preman kurang lebih 10 (sepuluh) orang, saat ditangkap Saksi-3 bersama dengan Terdakwa, Saksi-2, Saksi- 5, Sdr. M Sukhidin, Sdr. Ahmad Junaidi, Saksi-4.

Hal 18 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-3 ditangkap bersama Terdakwa, Saksi-2, Saksi-5, Sdr. M Sukhidin, Sdr. Ahmad Junaidi dan Saksi-4 saat melakukan penjualan uang dollar Amerika dengan pecahan senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar, yakni pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2020 jam 18.00 Wib di Lobi depan Mall Graha Cijantung, Jakarta Timur dan Saksi-3 menjual uang dolar amerika tersebut kepada temannya Saksi-4 yang ternyata adalah petugas polisi yang menyamar sebagai calon pembeli.

4. Bahwa penangkapan tersebut bermula pada tanggal 3 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 WIB Saksi-3 diajak oleh Sdr. Ahmad Junaidi untuk pergi ke rumah Saksi-2 dengan mengendarai mobil milik Sdr. Ahmad Junaidi dalam rangka silaturahmi dan setibanya di rumah Saksi-2 kemudian datang temannya Saksi-4 yang bernama Sdr. Dasman dan dia menanyakan kepada Saksi-2 "kalo ada yang punya uang dolar US 100.000 Ali Mas'ud punya pembeli." (sambil menunjukkan Foto di Handphone Sdr. Dasman) lalu mendengar pertanyaan Sdr. Dasman tadi kemudian Saksi-3 WA Sdr. H Maris menggunakan Handphone Sdr. Ahmad Junaidi menanyakan "Pak haji punya dollar 34 gak" sambil Saksi-3 kirim foto gambarnya, kira-kira 7 (tujuh) menit Sdr. H Maris menghubungi Handphone Sdr. Ahmad Junaidi selanjutnya Saksi-3 yang bicara dan menurut Sdr. H Maris dia punya dan menyuruh Saksi-3 untuk main kerumahnya dan memberikan Sherlock rumahnya Sdr. H Maris. Sekira pukul 23.00 WIB Saksi-3 bersama Saksi-2, Sdr. Ahmad Junaidi dan Sdr. M Sukhidin berangkat ke rumah H. Maris yang berada di daerah Matraman Jakarta Pusat dengan mengendarai mobil milik Sdr. Ahmad Junaidi dengan posisi duduk Saksi-3 memegang kemudi, sebelah kiri Saksi-3 Saksi-2, sedangkan yang duduk dibangku tengah Sdr. Ahmad Junaidi dan Sdr. M Sukhidin.

Hal 19 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setibanya di rumah Sdr. H. Maris kemudian Saksi-3 memperkenalkan ketiga orang teman Saksi-3 tersebut antara lain Saksi-2, Sdr. Ahmad Junaidi dan Sdr. M Sukhidin. Setelah Saksi-3 memperkenalkan kemudian Saksi-2, Sdr. Ahmad Junaidi dan Sdr. M Sukhidin berbicara langsung dengan Sdr. H. Maris mengenai uang dolar dan sedang ada yang cari/ingin membeli. Setelah itu Sdr. H. Maris mengeluarkan contoh/semple uang dolar Amerika pecahan 100.000 yang disimpan didalam box warna gold lalu memperlihatkan uang dolar Amerika tersebut dan oleh Saksi-2, Sdr. Ahmad Junaidi dan Sdr. M Sukhidin uang dolar Amerika tersebut sempat dipegang lalu difoto untuk diperlihatkan kepada calon pembeli, waktu itu sempat ada pertanyaan dari Sdr. M Sukhidin maksud kedatangan mereka karena ada pembeli yang sedang cari uang dolar Amerika yang 90 persen mirip dengan uang dolar asli lalu Sdr. H. Maris mengatakan "yah ini barangnya." selesai melihat uang dolar tersebut kemudian kami berempat balik kanan untuk menginap di rumah Saksi-2 namun sebelumnya janji dengan Sdr. H. Maris akan datang tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB untuk ketemuan di rumah Saksi-2.
6. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2020 sekitar 12.30 WIB Sdr. H. Maris datang kerumahnya Saksi-2 dengan membawa contoh/semple uang dolar Amerika palsu untuk diperlihatkan kepada calon pembeli, setelah itu Saksi-2 menghubungi Saksi-4 untuk datang kerumahnya karena akan dipertemukan dengan Sdr. H. Maris, setelah dihubungi akhirnya Saksi-4 datang bersama temannya yang tidak Saksi-3 kenal kerumah Saksi-2, setelah bertemu kemudian diperkenalkan dan berbicara mengenai harga antara pemilik dengan pembayar (pembeli) lalu dalam pembicaraan disepakati harga perlembar untuk uang dolar USD 100 seharga Rp.4000,00 (empat ribu rupiah) setelah itu diperlihatkan contoh/semple uang dolar Amerika sebanyak 2 lak / iket dan karena merasa uang dolar Amerika yang diperlihatkan Sdr. H. Maris kepada Saksi-4 dinilai barangnya "bagus" atau "masuk" kemudian Saksi-4 memesan uang dolar Amerika pecahan US100 sebanyak 5 lak / iket, setelah deal kemudian disusun kembali acara transaksi penjualan dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020.

Hal 20 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira jam 13.00 WIB pada saat Saksi-3 sedang berada didaerah Parung Bogor bersama dengan Saksi-2, Sdr. Ahmad Junaidi dan Sdr. M Sukhidin lalu Saksi-2 dihubungi oleh Saksi-4 untuk janji ketemu dirumah dan kamipun pulang kerumah Saksi-2, setibanya dirumah Saksi-2 Sekira pukul 14.00 WIB sudah ada Saksi-4 dan 2 orang temannya yang tidak Saksi-3 kenal sedang menunggu dirumah Saksi-2, lalu 10 menit kemudian datang Sdr. Mat Abdul bersama istrinya, setelah itu Saksi-3 menghubungi Sdr. H. Maris untuk segera datang dengan membawa uang dolar Amerika palsu yang dipesan Saksi-4, setelah sekira pukul 14.30 WIB Sdr. H. Maris tiba dirumah Saksi-2 kemudian datang Terdakwa. Sambil menunggu pembeli uang dolar tersebut tiba, Saksi-3 dan Sdr. H. Maris, Saksi-2 dan Sdr. Ahmad Junaidi makan dulu didalam rumah Saksi-2, selesai makan Saksi-3 dan teman-teman merokok diluar sambil menunggu Pembeli datang.
8. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB pembayar tidak datang kemudian Sdr. H. Maris ijin pamit pulang karena ada kerjaan dan uang dolar amerika palsu dititip kepada Saksi-3, Saksi-2, Sdr. M Sukhidin dan Saksi-4 untuk dijual, sekira pukul 17.00 WIB Saksi-4 dapat telephone dari pembeli untuk janji ketemu di Mall Graha Cijantung Jakarta Timur, setelah mendapat telepon Saksi-4 langsung berangkat bersama temannya Sdr. Dasman ke Mall Graha Cijantung menggunakan sepeda motor, sekira pukul 17.30 WIB Saksi-4 menghubungi Saksi-2 memberi kabar disuruh merapat ke Mall Graha Cijantung Jakarta Timur dengan membawa barang berupa uang dolar amerika palsu, dalam perjalanan menuju Mall Graha Cijantung Saksi-3 mengendarai mobil bersama dengan Saksi-2, Sdr. Ahmad Junaidi dan Sdr. M Sukhidin, sedangkan Saksi-5 bersama Terdakwa juga ikut ke Mall Graha Cijantung dengan mengendarai sepeda motor. Setibanya Saksi-3 bersama Saksi-2, Sdr. Ahmad Junaidi dan Sdr. M Sukhidin tiba di Mall Graha Cijantung.
9. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan Sdr. M Sukhidin turun duluan untuk bertemu dengan Saksi-4 sedangkan Saksi-3 parkir mobil di basement, selanjutnya Saksi-3 bersama Sdr. Ahmad Junaidi pergi keatas Mall Graha untuk membeli baju dengan celana panjang kurang lebih selama 30 menit, selesai itu lalu Saksi-3 dan Sdr. Ahmad Junaidi keluar Mall Graha Cijantung untuk bergabung dengan Sdr. M Sukhidin, Saksi-2, Saksi-4 dan pembeli, akan tetapi Saksi-3 tidak melihat teman teman Saksi-3 tersebut dan tidak lama kemudian ada anggota kepolisian dari Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang berpakaian preman mendekati Saksi-3 bersama Sdr. Ahmad Junaidi di Lobi depan Mall Graha Cijantung lalu Saksi-3 ditangkap selanjutnya dibawa ke Polda Metro Jaya guna pengusutan lebih lanjut.

Hal 21 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi-3 mengetahui dengan cara menghubungi Sdr. H Maris untuk menanyakan apakah memiliki uang dolar amerika pecahan 100.000 karena sekira bulan Mei 2020 Sdr. H Maris pernah bercerita kepada Saksi-3 bahwa dia mempunyai uang kuno atau amanah (uang bung karno) namun pada saat cerita tersebut Saksi-3 tidak menanggapi karena tidak mengerti.
11. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui darimana Sdr. H Maris mendapatkan uang dolar amerika dengan pecahan senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 Sdr. H Maris tinggal di sekitar tempat warung kopi dekat BPJS arah Tambak Manggarai pada saat Saksi-3 bertemu namun untuk tepatnya Saksi-3 lupa karena masuk gang kecil.
13. Bahwa awalnya Saksi-3 tidak mengetahui bagaimana Terdakwa bisa ikut melakukan transaksi uang dolar palsu tersebut namun Saksi-3 mengetahui pada saat Saksi-3 bersama Saksi-2, Sdr. Ahmad Junaidi dan Sdr. M Sukhidin berangkat ke Mall Graha Cijantung menggunakan mobil hendak transaksi, Saksi-3 ada bertanya kepada Saksi-2 "yang lain pada kemana" dan dijawab "ada naik motor" kemudian Saksi-3 tanya lagi "uangnya dimana" dijawab oleh Saksi-2 "ada sama motor".
14. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 Terdakwa ikut hendak melakukan transaksi uang dolar palsu di Mall Graha Cijantung naik sepeda motor bersama Saksi-5.
15. Bahwa yang berkomunikasi dengan calon pembeli (anggota polisi yang menyamar) adalah Saksi-4 dengan cara di telepon melalui Handphone.
16. Bahwa Saksi-4 menawarkan untuk pecahan dollar tersebut per lembar sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) kepada Sdr. H Maris namun Saksi-3 tidak mengetahui berapa Saksi-4 menawarkan pecahan dollar tersebut kepada pihak pembeli.
17. Bahwa Saksi-3 baru pertama kali ikut transaksi jual beli uang palsu seperti ini, sebelumnya Saksi-3 tidak pernah.
18. Bahwa Saksi-3 mengetahui bahwa yang hadir pada saat kumpul di rumah Saksi-2 adalah Saksi-3, Saksi-5, Sdr. Sukhidin, Sdr. Ahmad Junaidi, Saksi-4, Sdr. Dasman (saat ini DPO) dan Sdr. H. Maris (saat ini DPO).
19. Bahwa yang mengantar koper hitam yang didalamnya berisikan pecahan senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20.000 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar adalah Sdr. H Maris.

Hal 22 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pada saat Transaksi awalnya Saksi-3 mengantar Sdr. Ahmad Juanidi belanja celana dan baju di Mall Graha Cijantung selama kurang lebih 30 menit dan setelah belanja Saksi-3 keluar ke Lobbi Mall Graha Cijantung untuk teman-teman Saksi-3 tidak ada dan tidak lama kemudian ada anggota kepolisian dari Subdit 6 Ditreskrim Polda Metro Jaya yang berpakaian preman mendekati Saksi-3 bersama Sdr. Ahmad Junaidi di Lobbi depan Mall Graha Cijantung lalu Saksi-3 ditangkap. Saksi-3 tidak mengetahui dimana Terdakwa ditangkap pada waktu itu karena Saksi-3 tidak melihat.
21. Bahwa Saksi-3 mengetahui tanggapan dari Sdr. Ali Maksud pada saat ditunjukan uang dollar yang diduga palsu oleh Sdr. H Maris hanya mengatakan "Bagus" atau "masuk ini".
22. Bahwa Saksi-3 mengetahui untuk keuntungan pada waktu itu belum dibicarakan atau dijanjikan berapa Saksi-3 akan di kasih dari keuntungan penjualan uang dolar palsu tersebut namun Saksi-3 hanya mengetahui bahwa pecahan dollar tersebut dijual perlembar sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah).
23. Bahwa pada saat Saksi-3 bersama teman teman ditangkap barang bukti yang disita dari penguasaan teman-teman Saksi-3 antara lain uang dollar Amerika dengan pecahan senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar.
24. Bahwa foto barang bukti berupa 1 (satu) buah koper yang berisikan uang dollar Amerika dengan pecahan senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar adalah benar uang yang akan Saksi-3 lakukan jual beli bersama dengan rekan-rekan Saksi-3 dan saat ini barang bukti tersebut berada di Polda Metro Jaya untuk disita dan dijadikan barang bukti.
25. Bahwa cirri-ciri dari Sdr. Dasman dan Sdr. H. Maris yang merupakan pemilik uang palsu sebagai berikut :

Ciri-ciri Sdr. Dasman adalah sebagai berikut :

- a. Bentuk oval
- b. Rambut botak
- c. Postur tubuh pendek
- d. Tinggi sekitar 167 cm berat sekitar 70 kg
- e. Warna kulit putih
- f. Tidak ada ciri-ciri khusus
- g. Alamat rumah : tidak mengetahui

Ciri-ciri Sdr. H. Maris adalah sebagai berikut :

- a. Bentuk Oval
- b. Rambut agak pendek tegak keatas/jabrik

Hal 23 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Postur Tubuh tinggi
- d. Tinggi sekitar 175 cm berat sekitar 90 kg
- e. Warna kulit putih
- f. Perawakan tinggi
- g. Tidak ada cirri-ciri khusus
- h. Alamat rumah: Matraman Dalam dekat Tambak manggarai Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Ali Masud
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Tuban, 10 Oktober 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jatipadang Poncol Gg. Menara Rt 03 Rw 04 Kel. Jatipadang Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan..

Keterangan Saksi yang dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Ali Masud (Saksi-4) kenal dengan Saksi-3, Sdr. Suhidin, Sdr. Ahmad Junaedi dan Saksi-2 pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi-2 saat di daerah Kalisari Jakarta Timur yang mengenalkan Sdr. Dasman serta Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Sdr. Dasman dari pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 dikenalkan Sdr. Khamdi dirumah Sdr. Khamdi yang berada di Kelapa Dua Depok karena Saksi-4 suka mencari barang-barang antik dan Saksi-4 dengan Sdr. Dasman tidak ada hubungan keluarga atau family.
3. Bahwa Saksi-4 kenal Sdr. H. Maris dikenalkan oleh Sdr. Dasman pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 dirumah Saksi-2 karena mempunyai uang dollar yang saat itu dicari, dan Saksi-4 dengan H. Maris tidak ada hubungan keluarga atau family.
4. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi-2 di daerah Kalisari Jakarta Timur saat itu yang mengenalkan Sdr. Dasman serta Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga atau family.

Hal 24 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB di JCO Mall Graha Cijantung Saksi-4 bersama dengan Saksi-5, Saksi-3, Sdr. Suhidin, Sdr. Ahmad Junaedi, Saksi-2, dan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polda Metro Jaya pada saat Saksi-4 akan melakukan transaksi jual beli uang dollar Amerika dengan pecahan senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar.

6. Bahwa awalnya Saksi-4 tidak mengetahui darimana anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi-4 namun setelah Saksi-4 diperiksa baru mengetahui bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi-4 adalah Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya kurang lebih 8 (delapan) orang yang berpakaian preman yang menyamar sebagai calon pembeli.

7. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui berapa jumlahnya karena Saksi-4 hanya sebagai perantara, setelah itu baru mengetahui setelah ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya lalu Saksi-4 diberitahu rincian uang dollar Amerika yang hendak Saksi-4 jual dengan pecahan senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar.

8. Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-4 dijemput oleh Sdr. Dasman dirumah Saksi-4 yang beralamat di Jl. Jatipadang Poncol Gg. Menara RT. 03 RW. 04 Kel. Jatipadang Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, kemudian Saksi-4 diberitahu bahwa ada orang yang mau membeli uang dengan mata uang USD Th. 2006 lalu Saksi-4 diajak ke rumah Saksi-2 di daerah Kalisari Jakarta Timur. Setelah sampai Saksi-4 dikenalkan kepada Saksi-3, Sdr. Suhidin, Sdr. Ahmad Junaedi, Saksi-2, dan Sdr. H. Maris selanjutnya membahas apakah benar ada uang USD Th. 2006, lalu dijelaskan oleh Sdr. H. Maris bahwa uang USD Th. 2006 tersebut ada namun tidak memberitahukan berada dimana uang tersebut.

9. Bahwa kemudian karena Saksi-4 dan Sdr. Dasman sudah yakin bahwa uang USD Th. 2006 ada maka Saksi-4 langsung menghubungi Sdr. Accoy melalui Handphone via whatsapp messenger, selanjutnya dibalas oleh Sdr. Accoy dan terjadi kesepakatan bahwa bisa dilakukan transaksi jual beli uang USD Th. 2006 pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Mall Cijantung Jakarta Timur. Setelah selesai membahas transaksi jual beli uang USD Th. 2006 maka Saksi-4 dan Sdr. Dasman langsung pulang.

Hal 25 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-4 sampai di rumah Saksi-2 namun saat itu Saksi-2 sedang pergi, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Suhidin, dan Sdr. Ahmad Junaedi datang lalu membicarakan masalah jual beli uang USD Th. 2006, setelah itu Saksi-3 menghubungi Sdr. H. Maris bahwa Saksi-4 dan Sdr. Dasman sudah sampai di rumah Saksi-2 lalu Sdr. H. Maris datang membawa uang senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar, kemudian Saksi-4 foto dan Saksi-4 kirim via *whatsapp massanger* kepada Sdr. Accoy lalu dijawab oleh Sdr. Accoy "iya ini masuk pak bagus barangnya". Selanjutnya Sdr. Accoy mengirimkan nomer handphone pembeli a.n. Sdr. Ibnu.

11. Bahwa setelah Saksi-4 menghubungi Sdr. Ibnu terjadi kesepakatan bahwa akan melakukan transaksi jual beli uang senilai 100.00 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar di Mall Graha Cijantung Jakarta Timur sekira pukul 17.00 WIB, lalu pada saat Saksi-4 dan Sdr. Dasman ingin berangkat ke Mall Cijantung Jakarta Timur datang Terdakwa dan Sdr. Abdul Fatah ke rumah Saksi-2, kemudian Saksi-4 bersama dengan Sdr. Dasman berangkat ke Mall Cijantung Jakarta Timur dan bertemu dengan Sdr. Ibnu lalu Sdr. Ibnu menjelaskan uang senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar akan dibeli dengan harga perlembarannya sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah).

12. Bahwa kemudian Sdr. Dasman menghubungi Saksi-2 agar segera datang membawa uang senilai 100.00 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar, selanjutnya uang senilai 100.00 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar dibawa oleh Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Suhidin, Sdr. Ahmad Junaedi, Terdakwa dan Sdr. Abdul Fatah ke Mall Graha Cijantung menggunakan sepeda motor dan mobil (Saksi-4 tidak tahu merk dan jenis kendaraan), lalu Sdr. Suhidin membawa uang contoh untuk diberikan kepada Sdr. Ibnu (Saksi-4 tidak tahu berapa jumlahnya), kemudian Sdr. Ibnu mengatakan "bagus ini uangnya", setelah itu Sdr. Suhidin menghubungi Saksi-2 agar membawa semua uang senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar ke dalam Mall Graha Cijantung tepatnya di JCO.

Hal 26 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah Saksi-2 masuk ke Mall Cijantung Jakarta Timur dengan membawa uang senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar menggunakan koper dan langsung diberikan kepada Sdr. Ibnu lalu Sdr. Ibnu mengatakan "silahkan masuk mobil untuk melanjutkan pembayaran", setelah masuk ke dalam mobil langsung dilakukan penangkapan oleh petugas Polri lalu Saksi-4 bersama dengan Saksi-2, Saksi-3, Sdr; Suhidin, Sdr. Ahmad Junaedi, Terdakwa dan Sdr. Abdul Fatah dibawa ke Polda Metro Jaya guna proses lebih lanjut.

14. Bahwa cara berkomunikasi dengan pihak pembeli an. Sdr. Ibnu dengan cara menghubungi lewat handphone via *whatsapp massanger*.

15. Bahwa untuk Sdr. H Maris tidak menentukan bahwa akan dijual berapa untuk pecahan dollar tersebut, namun dari pihak pembeli menurut keterangan Sdr. Ali Maksud ada yang menawar untuk pecahan dollar tersebut perlembar sejumlah Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah).

16. Bahwa Saksi-4 mengetahui bahwa Sdr. H. Maris diduga mempunyai uang dollar yang diduga palsu tersebut dari Saksi-2.

17. Bahwa Saksi-4 sendiri sempat melihat pecahan dollar Amerika dengan pecahan senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar namun hanya melihat saja tidak memeriksa dan pada saat melihat tersebut saat itu di JCO Mall Graha Cijantung pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB serta yang melihat Sdr. Dasman, Saksi-2, Sdr. Ibnu, dan Sdr. Suhidin.

18. Bahwa Saksi-4 baru pertama kali ikut transaksi jual beli uang palsu seperti ini, sebelumnya Saksi-4 tidak pernah.

19. Bahwa yang hadir pada saat kumpul di rumah Saksi-2 adalah Sdr. Dasman (saat ini DPO), Saksi-5, Saksi-3, Sdr. Suhidin, Sdr. Ahmad Junaedi, dan Sdr. H. Maris (saat ini DPO).

20. Bahwa yang memiliki uang senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar adalah Sdr. H Maris.

21. Bahwa pada saat ditangkap posisi Saksi-4 saat itu sedang berada di JCO Mall Graha Cijantung sedangkan posisi Terdakwa sendiri berada di Taman Mall Graha Cijantung.

22. Bahwa Saksi-4 mengetahui tanggapan dari Sdr. Ibnu pada saat ditunjukan uang dollar yang diduga palsu oleh Sdr. Suhidin mengatakan "oh barang ini bagus masuk".

Hal 27 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa sampai dengan saat ditangkap Saksi-4 tidak mengetahui keuntungan yang akan diperoleh Saksi-4 hanya mengetahui bahwa pecahan dollar tersebut dijual perlembarannya sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), kemudian apabila laku akan dibagi sama rata.

24. Bahwa pada saat Saksi-4 bersama teman teman ditangkap barang bukti yang disita dari penguasaan teman teman Saksi-4 antara lain uang dollar Amerika dengan pecahan senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar dan Handphone milik Saksi-4 merek Samsung warna hitam.

25. Bahwa foto yang barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna hitam yang berisikan uang dollar Amerika dengan pecahan senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar adalah behar uang yang akan Saksi-4 lakukan jual beli bersama dengan rekan-rekan Saksi-4.

26. Bahwa saat ini barang bukti tersebut berada di Polda Metro Jaya untuk disita dan dijadikan barang bukti.

27. Bahwa menurut Saksi-4 saat ini Sdr. Dasman berada di daerah Kalisari Jakarta Timur dan Sdr. H Maris berada di daerah Matraman Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Mat Abudul Fatah
Pekerjaan	: Swasta (Purn TNI AD)
Tempat tanggal lahir	: Magelang, 4 Januari 1964
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Persatuan 1 Rt. 07/01 No. 79 Kel. Kampung Rumput Kec. Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok.

Keterangan Saksi yang dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Mat Abudul Fatah (Saksi-5) kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2020 di rumah Saksi-2 perumahan Puri Jepang Indah Kalisari Jakarta Timur dan Saksi-5 tidak ada hubungan keluarga/family.

Hal 28 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-5 telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB dibundaran taman Graha Cijantung Jakarta Timur oleh anggota Polisi dari Polda Metro Jaya saat Saksi-5 sedang berdiri disamping motor milik Terdakwa, kemudian Saksi-5 ditangkap bersama Terdakwa dalam dugaan akan melakukan transaksi jual beli uang dollar Amerika dengan pecahan senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20.000 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB Saksi-5 bersama istri Saksi-5 mengunjungi rumah Saksi-2 dengan tujuan akan memasak gulai kambing, sesampainya di rumah Saksi-2 Saksi-5 melihat sudah ada Terdakwa di teras rumah Saksi-2, kemudian Saksi-5 mengobrol dengan Terdakwa dan tidak masuk ke ruang tamu karena Saksi-2 sedang ada tamu lain yang baru diketahui bernama Saksi-3, Sdr. Suhidin, Sdr. Ahmad Junaedi dan Saksi-4.
4. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Saksi-5 melaksanakan sholat Ashar di Mesjid dekat rumah Saksi-2, namun saat kembali ke rumah Saksi-2 Saksi-5 melihat tamu yang berada di rumah Sdr Saniman sudah berada di dalam mobil Honda jenis Mobilio, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saksi-5 diajak oleh Terdakwa dengan berkata "ayo jalan" Saksi-5 jawab "mau kemana" dijawab ke Graha Cijantung" karena Saksi-5 tidak bawa helm lalu Saksi-5 meminjam helm milik Saksi-2 kemudain berangkat ke Graha Cijantung bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa membawa tas gendong loreng yang digantung di dekat stang motor.
5. Bahwa sesampainya Saksi-5 dan Terdakwa di bunderan taman Graha Cijantung, tidak lama datang Sdr Saniman dari dalam Graha Cijantung mengambil tas gendong loreng tersebut dari motor milik Terdakwa, lalu Saksi-2 kembali ke dalam Mall Graha Cijantung, sekira pukul 18.30 Wib datang beberapa orang yang tidak dikenal langsung menangkap Saksi-5 dan Terdakwa, setelah dimasukan ke dalam mobil Saksi-5 baru mengetahui bahwa yang menangkap tersebut anggota Polisi dari Polda Metro Jaya, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi-5 dimintai keterangan di Mapolda Metro Jaya terakit dugaan akan melakukan transaksi jual beli uang dollar Amerika, dalam pemeriksaan tersebut Saksi-5 baru mengetahui bahwa yang ada di dalam tas gendong loreng tersebut berisi uang pecahan senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20.000 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar.

Hal 29 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum ditangkap oleh Polisi dari Polda Metro Jaya, sebelumnya Saksi-5 tidak mengetahui disimpan dimana uang palsu pecahan senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20.000 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar tersebut, Saksi-5 baru mengetahui setelah dibawa ke Polda Metro Jaya dan ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya bahwa uang palsu pecahan senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20.000 USD sebanyak 376 lembar disimpan di dalam tas gendong loreng yang dibawa oleh Terdakwa dari rumah Saksi-2 ke Graha Cijantung.
7. Bahwa Saksi-5 sebelumnya tidak mengetahui bahwa yang ada di dalam tas gendong loreng adalah uang palsu pecahan senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20.000 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar, namun Saksi-5 tidak mengetahui apakah Terdakwa mengetahui atau tidak bahwa isi dalam tas gendong loreng tersebut yang dibawanya berisi uang palsu.
8. Bahwa pada saat Saksi-5 ditangkap bersama Terdakwa saat itu sedang menggunakan pakaian sipil biasa dan tidak ada melakukan perlawanan, setelah ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya ternyata ada barang bukti yang disita yaitu uang palsu dengan pecahan senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20.000 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar dan Saksi-5 tidak mengetahui disita dari siapa uang palsu tersebut.
9. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui peran Terdakwa dan siapa yang mengajak Terdakwa dalam jual beli uang palsu.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serma Maks Samuel Laitalo) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1988 melalui Kodam XVII/Trikora 4 (empat) bulan kemudian lulus berpangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Kavaleri di Padalarang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus pada tahun 1989 Terdakwa ditempatkan di Denkavser Paspampres, setelah mengalami beberapa kali penugasan dan pendidikan militer pada tahun 2014 Terdakwa dipindah tugaskan di Kemensetneg Mabes TNI sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serma NRP 626601.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 tahun 2014 karena Saksi-2 saat itu senior Terdakwa pada saat Terdakwa masuk dan berdinass di Kemensetneg Kemhan RI dan Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga atau family.

Hal 30 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 tahun 2020 pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi-2 dan Terdakwa dengan Saksi-5 tidak ada hubungan keluarga atau family.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3, Sdr. Ahmad Junaedi dan Sdr. Suhidin kurang lebih baru 1 (satu) bulan dirumah Saksi-2 karena ketiga orang tersebut datang dirumah Saksi- 2 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 saat Saksi-4 datang kerumah Saksi-2 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Saksi-4.
6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Dasman pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, saat Terdakwa datang kerumah Saksi-2 saat itu sudah ada Sdr. Dasman lalu Terdakwa berkenalan dan Terdakwa dengan Sdr. Dasman tidak ada hubungan keluarga atau family.
7. Bahwa Terdakwa kenal Sdr. H. Maris pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 saat Sdr. H. Maris datang ke rumah Saksi-2 dengan membawa tas yang berisikan uang pecahan dollar dan Terdakwa dengan H. Maris tidak ada hubungan keluarga atau family.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 pukul 18.30 WIB di JCO Mall Graha Cijantung Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi-5, Saksi-3, Sdr. Suhidin, Sdr. Ahmad Junaedi, Saksi-2 dan Saksi-4 saat Saksi-4 dan Saksi-3 akan melakukan transaksi jual beli uang dollar Amerika dengan pecahan senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar.
9. Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya awalnya tidak mengetahui yang menangkap anggota kepolisian sebanyak 6 (enam) orang berpakaian sipil/preman dan satunya menyamar sebagai pembeli uang dollar dan mengetahui setelah dibawa ke Polda Metro Jaya.
10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 pukul 18.30 WIB Terdakwa tidak menjual uang dollar yang diduga palsu namun Terdakwa dihubungi oleh Saksi- 2 diminta untuk datang kerumah dan mengetahui pecahan uang dollar yang diduga palsu setelah Terdakwa berada di Polda Metro Jaya, saat itu dari pihak kepolisian menjelaskan kepada Terdakwa pecahan senilai 100.000 USD, pecahan 20 USD dan pecahan 100 USD untuk berapa banyak dari uang pecahan dollar Terdakwa kurang mengetahuinya.

Hal 31 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 tahun 2014 pada saat Terdakwa dipindah tugaskan ke Kemensetneg Mabes TNI saat itu Saksi-2 (masih aktif berpangkat Serma) setelah kenal dan akrab dengan Saksi-2 kemudian Terdakwa sering berkunjung kerumahnya di daerah Kalisari Jakarta Timur.

12. Bahwa pada tahun 2016 bulannya lupa Saksi-2 mulai berbicara tentang benda-benda pusaka, dana-dana gaib yang menurut Saksi-2 hanya sebagian orang yang mengetahui keberadaannya dan Terdakwa awalnya tidak mempercayai namun setelah diceritai oleh Saksi-2 sehingga percaya dengan apa yang disampaikan oleh saksi-2.

13. Bahwa berjalannya waktu Saksi-2 ternyata mempunyai kelebihan bisa mengobati orang yang sakit dengan pijatan dan selama masih berdinis banyak yang meminta bantuan Saksi-2 untuk pengobatan melalui mediasi pijatan.

14. Bahwa Terdakwa sering mengingatkan kepada Saksi-2 untuk tidak takabur/percaya dengan keberadaan barang-barang pusaka karena Terdakwa sendiri tidak mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh Saksi-2.

15. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 pukul 07.00 WIB, Terdakwa sedang naik piket di Gedung Watimpres di Kemensetneg Kemhan RI dan turun piket pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 pukul 07.00 WIB Terdakwa langsung kembali kerumah, pada pukul 12.30 WIB Saksi-2 tiba-tiba menghubungi Terdakwa untuk ketemuan di rumah Saksi-2 di Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Nopol B 4386 TOS warna abu-abu metalik.

16. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-2 ternyata sudah banyak orang yang datang lebih kurang 7 (tujuh) orang berada di ruang tamu yakni Saksi-3, Sdr. Ahmad Junaedi, Saksi-4 dan Sdr. Ustad Dasman sedangkan Terdakwa tidak langsung masuk ke dalam ruang tamu tapi menunggu diteras bersama Saksi-5 dan Sdr. Suhidin dan Terdakwa tidak fokus yang dibicarakan Saksi-2 bersama-sama yang lain di ruang tamu.

17. Bahwa selanjutnya pukul 15.00 WIB datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal menggunakan pakaian kemeja warna putih dengan membawa koper berukuran sedang berwarna hitam (belakangan Terdakwa ketahui bernama Sdr. H. Maris), tiba-tiba masuk ke dalam ruang tamu, beberapa saat kemudian Terdakwa dipanggil Saksi-2 namun dengan menggunakan kode tangan meminta masuk ke dalam dan melihat Sdr. H. Maris membuka tas kecil selempang yang dibawanya dan mengeluarkan lak/bundel uang pecahan dollar.

Hal 32 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa selanjutnya pukul 15.30 WIB Saksi-4 dan Sdr. Ustad Dasman berangkat duluan ke Mall Cijantung Jakarta Timur kemudian pukul 16.30 WIB Saksi-2 menghubungi Sdr. Dasman namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2, Sdr. Saniman, Sdr. Suhidin, Saksi-3, Sdr. Ahmad Junaedi berangkat menuju Mall Cijantung dengan menggunakan mobil jenis Honda Mobilio milik Sdr. Ahmad Junaedi dan Saksi-2 meminta Terdakwa untuk membawa tas ransel bermotif loreng yang berisi koper yang didalamnya terdapat uang pecahan dollar, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 berangkat dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol B 4386 TOS warna abu-abu metalik milik Terdakwa lalu berangkat menuju ke Mall Cijantung.

19. Bahwa pukul 17,30 WIB Terdakwa dan Saksi-5 tiba di Cijantung lalu menunggu Saksi-2 di Gapura Sangkur Kopassus, sepuluh menit kemudian Saksi-2 menghampiri Terdakwa dan meminta tas ransel untuk dibawa ke Mall Cijantung, kemudian Saksi-2 menyampaikan agar merapat dekat taman kemudian Terdakwa dan Saksi-5 menuju ke taman bundaran Cijantung sedangkan Saksi-2 pergi menuju ke JCO Mall Cijantung.

20. Bahwa selanjutnya Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor di parkiran taman bundaran Cijantung 3 (tiga) menit kemudian Saksi-2 kembali lagi dan memberikan tas ransel yang berisi koper kepada Saksi-5, lalu Saksi-2 kembali lagi menuju ke JCO Mall Cijantung, selanjutnya pada saat Saksi-2 berada di tangga pintu masuk Mall Cijantung tiba-tiba Saksi-2 ditangkap oleh petugas Polisi, saat itu juga Terdakwa dan Saksi-5 juga diamankan oleh petugas Polisi lalu bersama-sama dibawa ke Polda Metro Jaya.

21. Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang berkomunikasi dengan pihak pembeli saat itu adalah Saksi-4 dan Saksi-3 dengan cara menghubungi lewat *handphone* via *whatsapp massanger*.

22. Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui dijual berapa pecahan dollar dan mengetahui saat diperiksa di Polda Metro Jaya bahwa uang pecahan dollar ada yang menawarkan per- lembar sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah).

23. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Sdr. H. Maris ada mempunyai pecahan uang dollar Amerika yang diduga palsu.

24. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Ahmad Junaedi dan Saksi-4 pernah melihat uang pecahan dollar Amerika milik Sdr. H. Maris namun tidak mengetahui berapa jumlahnya pecahan senilai 100.000 USD.

Hal 33 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Terdakwa diminta oleh Saksi-2 untuk membawa tas ransel yang berisi koper didalamnya terdapat uang dollar Amerika yang diduga palsu dibawa ke Mall Graha Cijantung karena pembelinya sudah ada.

26. Bahwa Terdakwa baru pertama kali ikut transaksi jual beli uang palsu karena diajak oleh Saksi-2, sebelumnya Terdakwa tidak pernah .

27. Bahwa Saksi-2 yang menyuruh Terdakwa pergi ke Mall Cijantung Jakarta Timur untuk membawa tas ransel yang didalamnya berisi uang pecahan dollar.

28. Bahwa Terdakwa mengetahui uang senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar yang dibawa kerumah Saksi-2 adalah milik Sdr. H. Maris.

29. Bahwa pada saat Saksi-2 akan melakukan transaksi jual beli uang yang diduga palsu di JCO Mall Graha Cijantung, posisi Terdakwa berada di Taman Mall Graha Cijantung.

30. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan yang akan Terdakwa peroleh dan juga siapa saja yang mendapat bagian keuntungan pembagiannya karena tidak ada pembicaraan.

31. Bahwa pada saat Terdakwa bersama teman-teman ditangkap barang bukti yang disita dari penguasaan Saksi-2 yaitu pecahan uang dollar Amerika.

32. Bahwa foto di barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna hitam yang berisikan uang dollar Amerika dengan pecahan senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar adalah benar uang yang akan dilakukan jual beli Saksi-2 bersama dengan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa.

33. Bahwa saat kejadian pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 Terdakwa tidak mengetahui berapa nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika.

34. Bahwa pada saat kejadian pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 Terdakwa menggunakan pakaian preman yaitu atasan kaos berkerah warna abu-abu list merah dan celana jeans.

35. Bahwa alasan Terdakwa membawa uang pecahan dollar Amerika karena dimintai tolong oleh Saksi-2 dan rasa setia kawan dengan Saksi-2 yang merupakan rekan Terdakwa semasa berdinis di Setmilpres Kemensetneg MabesTNI.

Hal 34 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa Terdakwa selama berdinasi di TNI mempunyai Satya-lencana Kesetiaan VIII Tahun dan Satyalencana Kesetiaan XVI Tahun.

37. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaanya Sdr. Dasman dan Sdr. H. Maris.

38. Bahwa Terdakwa mengetahui yang dilakukan salah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat surat :

1. Foto barang bukti uang senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar.
2. Surat Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/254/X/RES.9.2/2020/PUSLABFOR tanggal 12 Oktober 2020 tentang hasil pemeriksaan labotoris kriminalistik uang kertas dollar amerika.
3. Surat Ketua Pengadilan Jaksel Nomor 3071/Pen.Per.Sit/2020/PN. Jkt-Sel tanggal 22 September 2020 tentang penetapan uang senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar a.n. Terdakwa Ali Masud dkk.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Foto barang bukti uang senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar, barang bukti berupa surat-surat yang terdiri dari foto-foto uang pecahan dollar Amerika tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa yang didampingi Penasehat hukum serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan uang pecahan dollar Amerika, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Hal 35 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/254/X/RES.9.2/2020/PUSLABFOR tanggal 12 Oktober 2020 tentang hasil pemeriksaan labotoris kriminalistik uang kertas dollar amerika, barang bukti berupa surat dari Kapuslabfor Bareskrim Polri tentang hasil pemeriksaan labotoris kriminalistik uang kertas dollar Amerika, telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa yang didampingi Penasehat hukum serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti berupa surat yang menyatakan hasil pemeriksaan labotoris kriminalistik uang kertas dollar amerika, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

3. Surat Ketua Pengadilan Jaksel Nomor 3072/Pen.Per.Sit/2020/PN. Jkt-Sel tanggal 22 September 2020 tentang penetapan uang senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar a.n. Terdakwa Ali Masud dkk. barang bukti berupa surat dari Ketua Pengadilan Negeri Jaksel tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa yang didampingi Penasehat hukum serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti berupa surat tersebut, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat dan tambahan barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan serta didengarkan bersama-sama dihadapan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai pasal 172 dan pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

Hal 36 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa petunjuk dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1988 melalui Kodam XVII/Trikora selama 4 (empat) bulan kemudian lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Kavaleri di Padalarang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus pada tahun 1989 Terdakwa ditempatkan di Denkasver Paspamres, setelah mengalami beberapa kali penugasan dan pendidikan militer pada tahun 2014 Terdakwa dipindah tugaskan di Kemensetneg Mabes TNI sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serma NRP 626601.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 tahun 2014 karena Saksi-2 saat itu senior Terdakwa pada saat Terdakwa masuk dan berdinan di Kemensetneg Kemhan RI antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Sdr. Dasman dan Sdr. H. Maris pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 antara Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Sdr. Dasman dan Sdr. H. Maris tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2020 pukul 19.00 WIB Saksi-3 bersama dengan Sdr. Ahmad Junaedi datang ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Jln. Manunggal Bhakti No. 59 RT 001/011 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, setelah sampai di rumah Saksi-2 pukul 21.00 WIB datang Saksi-4 bersama dengan Sdr. Dasman kerumah Saksi-2, Sdr. Dasman awalnya menanyakan kepada Saksi-2 "Ada yang cari barang antik Pak De, ada nggak" dijawab oleh Saksi-2 "Saya sih nggak punya" dijawab oleh Saksi-4 mengatakan "Kalau dollar tahun 34 ada Pak De." dijawab "Kalau saya tidak ada". Kemudian pembicaraan tersebut terdengar oleh Saksi-3 dan mengatakan kepada Saksi-4 dan Sdr. Dasman "Sebentar", selanjutnya Saksi-3 mengambil handphone miliknya dan menghubungi Sdr. H. Maris setelah itu Saksi-3 menghubungi Sdr. H. Maris untuk segera datang dengan membawa uang dolar Amerika yang dipesan Saksi-4, setelah itu Saksi-3 masuk kembali serta mengatakan kepada Saksi-4 dan Sdr. Dasman. "Ada pak de, teman (Sdr. H Maris)" kemudian dijawab oleh Saksi-4 "Ya udah Pak De nanti cek dulu barangnya".

Hal 37 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah Saksi-4 dan Sdr. Dasman pulang dari rumah Saksi-2, selanjutnya Saksi-3 diajak oleh Sdr. H Maris kerumahnya di daerah Matraman Jakarta Timur bersama Saksi-2, Sdr. Ahmad Junaedi dan Sdr. M Sukhidin, selanjutnya Sdr. Ahmad Junaedi berbicara secara langsung kepada Sdr. H Maris bahwa ada yang ingin membeli/mencari dollar, kemudian Sdr. H Maris mengambil contoh/sampel dollar pecahan USD 100.000, selanjutnya Sdr. Ahmad Junaedi mengambil dan memeriksa sampel/contoh uang dollar pecahan USD 100.000, setelah itu mengirim foto uang kepada calon pembeli, selanjutnya melihat pecahan uang USD 100.000 dollar sebelum pulang, kemudian Saksi-3, Saksi-2, Sdr. Ahmad Junaedi dan Sdr. M Sukhidin kembali pulang kerumah Saksi-2 dan sebelumnya Saksi-3 mengajak Sdr. H Maris untuk bertemu di rumah Saksi-2.
6. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2020 pukul 12.30 WIB datang Sdr. H Maris ke rumah Saksi-2 dengan membawa koper berwarna Hitam, setelah dibuka kopernya dalamnya berisikan uang dollar USD 100.000 tahun 34, pecahan USD 100 tahun 1996 dan pecahan USD 20 dollar (tahun tidak tahu) berikut dokumen pecahan uang dollar tahun 34, saat itu di rumah Saksi-2 sudah ada Saksi-3, setelah itu Saksi-2 menghubungi Saksi-4 dan memberitahu Saksi-4 bahwa Sdr. H Maris sudah datang dengan membawa uang dollar yang dicari oleh Saksi-4.
7. Bahwa benar selanjutnya pukul 14.00 WIB datang Saksi-4 bersama dengan Sdr. Dasman untuk memeriksa uang pecahan sample/contoh yang dibawa oleh Sdr. H Maris, setelah memeriksa contoh/sample dari Sdr. H Maris, Saksi-4 kemudian menghubungi calon pembeli yakni Sdr. Accoy (polisi dalam penyemaran) lalu dijawab oleh Sdr. Accoy "iya ini masuk pak bagus barangnya". selanjutnya Sdr. Accoy mengirimkan nomer handphone pembeli a.n. Sdr. Ibnu, selanjutnya setelah menunggu beberapa lama namun tidak ada kabar dari Sdr. Ibnu sehingga saat itu Sdr. H. Maris kembali kerumah/pulang dan diberitahukan agar besok saja perihal transaksi jual beli uang dollar.
8. Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2020 pukul 07.00 WIB Terdakwa turun piket di Gedung Watimpres di Kemensetneg Kemhan RI, pukul 12.30 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa mengajak kerumah Saksi-2, pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah Saksi-2, setibanya Terdakwa di rumah Saksi-2 saat itu sudah banyak orang yang berada di ruang tamu yakni Saksi-3, Sdr. Ahmad Junaedi, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Dasman, pukul 15.30 WIB Sdr. Dasman mendahului pergi ke Mall Graha Cijantung bersama dengan Saksi-4, pukul 16.30 WIB, Saksi-2 menghubungi Sdr. Dasman menanyakan tentang keberadaannya, selanjutnya Sdr. Dasman meminta Saksi-2 untuk membawa uang pecahan dollar ke JCO. Mall Graha Cijantung.

Hal 38 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pukul 17.00 WIB Saksi-2, Sdr. Ahmad Junaedi, Sdr. Suhidin, berangkat menuju JCO Mall Graha Cijantung Jakarta Timur sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi-5 berboncengan naik sepeda motor, kemudian Saksi-2 meminta kepada Terdakwa untuk membawa tas ransel bermotif loreng yang berisi koper yang didalamnya terdapat uang pecahan dollar dengan berkata "Ayo Berangkat" dan mengajak Terdakwa pergi ke Mall Cijantung serta menyuruh Terdakwa untuk membawa tas yang didalamnya berisi uang pecahan dollar, sesampainya di Mall Graha Cijantung Terdakwa menunggu di Gapura Sangkur Kopassus, kurang lebih 10 (sepuluh) menit, datang Saksi-2 mengambil sample dari tas loreng yang dititipkan kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mendekat di Taman Mall Graha Cijantung Jakarta Timur, setelah mengambil contoh/sample uang kemudian ditunjukkan kepada calon pembeli, setelah itu Saksi-2 mengambil sisa uang dollar.
10. Bahwa benar pada saat Saksi-2 mengantar sample uang dollar melihat Sdr. Dasman, Saksi-4 dan calon pembeli dari pihak Saksi-4, setelah dinyatakan bahwa uang sample dollar bagus, selanjutnya Saksi-2 diminta untuk mengambil sisa uang dollarnya yang berada di Terdakwa yang sudah pindah posisi di Taman Mall Graha Cijantung, pada saat Saksi-2 menghampiri Terdakwa untuk mengambil sisa uang dollar, tiba-tiba datang anggota Unit 3 Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya dkk 7 (tujuh) orang pimpinan Kopol Wagino, S.H. Kanit Unit 3 Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya berpakaian preman diantaranya Sdr. Fahmi Azhar (Saksi-1) dan langsung melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-2 atas dugaan kepemilikan uang palsu, kemudian Terdakwa bersama rekannya berikut barang bukti langsung dibawa ke Polda Metro Jaya.
11. Bahwa benar barang bukti berupa pecahan senilai 100.00 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20.00 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar saat itu disita polisi untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa sipil a.n. Sdr. Ali Masud dkk 5 (lima) orang.
12. Bahwa benar barang bukti berupa uang kertas dolar Amerika yang diduga palsu dan disita dalam perkara ini dari hasil Surat Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/254/X/RES.9.2-/2020/PUSLABFOR tanggal 12 Oktober 2020 tentang hasil pemeriksaan labotoris kriminalistik uang kertas dollar Amerika disimpulkan bahwa:
 - a. 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan US \$20 (dua puluh dollar Amerika) seri gambar JACKSON emisi tahun 2013 sebagaimana dalam romawi I.A adalah PALSU.
 - b. 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan US \$100 (seratus dollar Amerika) seri gambar FRANKLIN emisi tahun 2006 sebagaimana dalam romawi I.B adalah PALSU.

Hal 39 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dijual berapa pecahan dollar dan mengetahui saat diperiksa di Polda Metro Jaya bahwa uang pecahan dollar ada yang menawarkan perlembar sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah).
14. Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali ikut transaksi jual beli uang palsu karena diajak oleh Saksi-2, sebelumnya Terdakwa tidak pernah .
15. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan yang akan Terdakwa peroleh dan juga siapa saja yang mendapat bagian keuntungan pembagiannya karena tidak ada pembicaraan.
16. Bahwa benar pada saat kejadian hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 Terdakwa menggunakan pakaian preman yaitu atasan kaos berkerah warna abu-abu list merah dan celana jeans.
17. Bahwa benar Terdakwa pada saat diminta membantu Saksi-2 untuk membawa tas ransel bermotif loreng yang berisi koper yang didalamnya terdapat uang pecahan dollar tidak menolak dan sebaliknya Terdakwa membantu karena setia kawan.
18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa memperjualbelikan dan mengedarkan uang palsu di Indonesia adalah melanggar hukum namun Terdakwa tetap mengedarkannya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (Klemensi) yang disampaikan Penasihat Hukum maupun oleh Terdakwa dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Hal 40 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa disusun secara tunggal Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Unsur kedua : “Dengan sengaja mengedarkan mata uang kertas palsu atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak asli atau palsu mempunyai persediaan, menyuruh mengedarkan seolah-olah asli secara bersama-sama”.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat yang diatur Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa unsur “barang siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan dan berdasarkan pasal 52 KUHPM unsur “barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1988 melalui Kodam XVII/Trikora selama 4 (empat) bulan kemudian lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Kavaleri di Padalarang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus pada tahun 1989 Terdakwa ditempatkan di Denkavser Paspamres, setelah mengalami beberapa kali penugasan dan pendidikan militer pada tahun 2014 Terdakwa dipindah tugaskan di Kemensetneg Mabes TNI sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serma NRP 626601.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/226/III/2022 tanggal 16 Maret 2022.

Hal 41 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun penasihat hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu : "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja mengedarkan mata uang kertas palsu atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak asli atau palsu mempunyai persediaan, menyuruh mengedarkan seolah-olah asli secara bersama-sama".

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana)tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tertentu, cukuplah jika(hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini mengedarkan uang palsu. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Hal 42 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “peredaran” berarti setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan mata uang, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.

Yang dimaksud dengan uang adalah alat pembayaran yang pada saat pengedarannya.

Yang dimaksud “uang kertas “ adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara.

Yang dimaksud “waktu diterimanya” adalah kenyataan pada saat uang itu diterima.

Yang dimaksud dengan “Mempunyai persediaan” adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini uang palsu) yang berada dibawah kekuasaanya/miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaanya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 tahun 2014 karena Saksi-2 saat itu senior Terdakwa pada saat Terdakwa masuk dan berdinasi di Kemensetneg Kemhan RI antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Sdr. Dasman dan Sdr. H. Maris pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 antara Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Sdr. Dasman dan Sdr. H. Maris tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2020 pukul 19.00 WIB Saksi-3 bersama dengan Sdr. Ahmad Junaedi datang ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Jln. Manunggal Bhakti No. 59 RT 001/011 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, setelah sampai di rumah Saksi-2 pukul 21.00 WIB datang Saksi-4 bersama dengan Sdr. Dasman ke rumah Saksi-2, Sdr. Dasman awalnya menanyakan kepada Saksi-2 "Ada yang cari barang antik Pak De, ada nggak" dijawab oleh Saksi-2 "Saya sih nggak punya" dijawab oleh Saksi-4 mengatakan "Kalau dollar tahun 34 ada Pak De." dijawab "Kalau saya tidak ada". Kemudian pembicaraan tersebut terdengar oleh Saksi-3 dan mengatakan kepada Saksi-4 dan Sdr. Dasman "Sebentar", selanjutnya Saksi-3 mengambil handphone miliknya dan menghubungi Sdr. H. Maris setelah itu Saksi-3 menghubungi Sdr. H. Maris untuk segera datang dengan membawa uang dolar Amerika yang dipesan Saksi-4, setelah itu Saksi-3 masuk kembali serta mengatakan kepada Saksi-4 dan Sdr. Dasman. "Ada pak de, diteman (Sdr. H Maris)" kemudian dijawab oleh Saksi-4 "Ya udah Pak De nanti cek dulu barangnya".

Hal 43 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah Saksi-4 dan Sdr. Dasman pulang dari rumah Saksi-2, selanjutnya Saksi-3 diajak oleh Sdr. H Maris kerumahnya di daerah Matraman Jakarta Timur bersama Saksi-2, Sdr. Ahmad Junaedi dan Sdr. M Sukhidin, selanjutnya Sdr. Ahmad Junaedi berbicara secara langsung kepada Sdr. H Maris bahwa ada yang ingin membeli/mencari dollar, kemudian Sdr. H Maris mengambil contoh/sampel dollar pecahan USD 100.000, selanjutnya Sdr. Ahmad Junaedi mengambil dan memeriksa sampel/contoh uang dollar pecahan USD 100.000, setelah itu mengirim foto uang kepada calon pembeli, selanjutnya melihat pecahan uang USD 100.000 dollar sebelum pulang, kemudian Saksi-3, Saksi-2, Sdr. Ahmad Junaedi dan Sdr. M Sukhidin kembali pulang kerumah Saksi-2 dan sebelumnya Saksi-3 mengajak Sdr. H Maris untuk bertemu di rumah Saksi-2.
5. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2020 pukul 12.30 WIB datang Sdr. H Maris ke rumah Saksi-2 dengan membawa koper berwarna Hitam, setelah dibuka kopernya dalamnya berisikan uang dollar USD 100.000 tahun 34, pecahan USD 100 tahun 1996 dan pecahan USD 20 dollar (tahun tidak tahu) berikut dokumen pecahan uang dollar tahun 34, saat itu di rumah Saksi-2 sudah ada Saksi-3, setelah itu Saksi-2 menghubungi Saksi-4 dan memberitahu Saksi-4 bahwa Sdr. H Maris sudah datang dengan membawa uang dollar yang dicari oleh Saksi-4.
6. Bahwa benar selanjutnya pukul 14.00 WIB datang Saksi-4 bersama dengan Sdr. Dasman untuk memeriksa uang pecahan sample/contoh yang dibawa oleh Sdr. H Maris, setelah memeriksa contoh/sample dari Sdr. H Maris, Saksi-4 kemudian menghubungi calon pembeli yakni Sdr. Accoy (polisi dalam penyamaran) lalu dijawab oleh Sdr. Accoy "iya ini masuk pak bagus barangnya". selanjutnya Sdr. Accoy mengirimkan nomer handphone pembeli a.n. Sdr. Ibnu, selanjutnya setelah menunggu beberapa lama namun tidak ada kabar dari Sdr. Ibnu sehingga saat itu Sdr. H. Maris kembali kerumah/pulang dan diberitahukan agar besok saja perihal transaksi jual beli uang dollar.
7. Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2020 pukul 07.00 WIB Terdakwa turun piket di Gedung Watimpres di Kemensetneg Kemhan RI, pukul 12.30 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa mengajak kerumah Saksi-2, pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah Saksi-2, setibanya Terdakwa di rumah Saksi-2 saat itu sudah banyak orang yang berada di rumah tamu yakni Saksi-3, Sdr. Ahmad Junaedi, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Dasman, pukul 15.30 WIB Sdr. Dasman mendahului pergi ke Mall Graha Cijantung bersama dengan Saksi-4, pukul 16.30 WIB, Saksi-2 menghubungi Sdr. Dasman menanyakan tentang keberadaannya, selanjutnya Sdr. Dasman meminta Saksi-2 untuk membawa uang pecahan dollar ke JCO. Mall Graha Cijantung.

Hal 44 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pukul 17.00 WIB Saksi-2, Sdr. Ahmad Junaedi, Sdr. Suhidin, berangkat menuju JCO Mall Graha Cijantung Jakarta Timur sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi-5 berboncengan naik sepeda motor, kemudian Saksi-2 meminta kepada Terdakwa untuk membawa tas ransel bermotif loreng yang berisi koper yang didalamnya terdapat uang pecahan dollar dengan berkata "Ayo Berangkat" dan mengajak Terdakwa pergi ke Mall Cijantung serta menyuruh Terdakwa untuk membawa tas yang didalamnya berisi uang pecahan dollar, sesampainya di Mall Graha Cijantung Terdakwa menunggu di Gapura Sangkur Kopassus, kurang lebih 10 (sepuluh) menit, datang Saksi-2 mengambil sample dari tas loreng yang dititipkan kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mendekat di Taman Mall Graha Cijantung Jakarta Timur, setelah mengambil contoh/sample uang kemudian ditunjukkan kepada calon pembeli, setelah itu Saksi-2 mengambil sisa uang dollar.
9. Bahwa benar pada saat Saksi-2 mengantar sample uang dollar melihat Sdr. Dasman, Saksi-4 dan calon pembeli dari pihak Saksi-4, setelah dinyatakan bahwa uang sample dollar bagus, selanjutnya Saksi-2 diminta untuk mengambil sisa uang dollarnya yang berada di Terdakwa yang sudah pindah posisi di Taman Mall Graha Cijantung, pada saat Saksi-2 menghampiri Terdakwa untuk mengambil sisa uang dollar, tiba-tiba datang anggota Unit 3 Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya dkk 7 (tujuh) orang pimpinan Kopol Wagino, S.H. Kanit Unit 3 Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya berpakaian preman diantaranya Sdr. Fahmi Azhar (Saksi-1) dan langsung melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-2 atas dugaan kepemilikan uang palsu, kemudian Terdakwa bersama rekannya berikut barang bukti langsung dibawa ke Polda Metro Jaya.
10. Bahwa benar barang bukti berupa pecahan senilai 100.00 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20.00 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar, disita polisi untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa sipil a.n. Sdr. Ali Masud dkk 5 (lima) orang.
11. Bahwa benar barang bukti berupa uang kertas dolar Amerika yang diduga palsu dan disita dalam perkara ini dari hasil Surat Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/254/X/RES.9.2-/2020/PUSLABFOR tanggal 12 Oktober 2020 tentang hasil pemeriksaan labotoris kriminalistik uang kertas dollar Amerika disimpulkan bahwa :
 - a. 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan US \$20 (dua puluh dollar Amerika) seri gambar JACKSON emisi tahun 2013 sebagaimana dalam romawi I.A adalah PALSU.
 - b. 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan US \$100 (seratus dollar Amerika) seri gambar FRANKLIN emisi tahun 2006 sebagaimana dalam romawi I.B adalah PALSU.

Hal 45 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dijual berapa pecahan dollar dan mengetahui saat diperiksa di Polda Metro Jaya bahwa uang pecahan dollar ada yang menawarkan perlembar sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah).
13. Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali ikut transaksi jual beli uang palsu karena diajak oleh Saksi-2, sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan.
14. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan yang akan Terdakwa peroleh dan juga siapa saja yang mendapat bagian keuntungan pembagiannya karena tidak ada pembicaraan.
15. Bahwa benar pada saat kejadian hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 Terdakwa menggunakan pakaian preman yaitu atasan kaos berkerah warna abu-abu list merah dan celana jeans.
16. Bahwa benar Terdakwa pada saat diminta membantu Saksi-2 untuk membawa tas ransel bermotif loreng yang berisi koper yang didalamnya terdapat uang pecahan dollar tidak menolak dan sebaliknya Terdakwa membantu karena setia kawan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja mengedarkan mata uang seolah-olah uang itu sah dan tidak dipalsukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja mengedarkan mata uang seperti mata uang yang asli dan tidak ditiru yang pada waktu diterima olehnya diketahui palsu secara bersama-sama".

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Hal 46 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa membantu Saksi-2 untuk membawa tas ransel bermotif loreng yang berisi koper yang didalamnya terdapat uang pecahan dollar, seharusnya Terdakwa bisa menolak namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa terjadi karena Saksi-2 merupakan teman Terdakwa selama masih aktif dinas di TNI dan rasa setia kawan sehingga membantu membawakan tas ransel bermotif loreng yang berisi koper yang didalamnya terdapat uang pecahan dollar, tetapi cara Terdakwa membantu salah karena melakukan perbuatan yang melanggar aturan dan itu tidak dibenarkan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membantu Saksi-2 yang salah sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa ingin membantu dan setia kawan, namun cara yang dilakukan salah yang seharusnya dapat ditolak namun hal tersebut tidak dilakukan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.
2. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.

Hal 47 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa sudah mengabdikan di lingkungan TNI sejak tahun 1988 atau selama kurang lebih 34 (tiga puluh empat) tahun.
4. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD pada umumnya dan khususnya Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer dalam tuntutan pidananya menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus selalu dengan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin serta telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Bahwa masa dinas Terdakwa yang telah mengabdikan kepada Tentara Nasional Indonesia selama \pm 34 tahun dan saat ini menunggu Surat Keputusan Pensiun sebagaimana Usul Penerbitan Keputusan Pensiun Nomor B/176-08/17/02/den tanggal 23 Februari 2022.
4. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat sehingga perlu diperingan dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana dicantumkan dalam diktum putusan ini, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Penasehat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 48 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. Foto barang bukti uang senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar.
2. Surat Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/254/X/RES.9.2/-2020/PUSLABFOR tanggal 12 Oktober 2020 tentang hasil pemeriksaan labotoris kriminalistik uang kertas Dollar Amerika.
3. Surat Ketua Pengadilan Jaksel Nomor 3071/Pen.Per.Sit/-2020/PN. Jkt-Sel tanggal 22 September 2020 tentang penetapan uang senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar a.n. Terdakwa Ali Masud dkk.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak awal melekat dalam berkas perkara, selanjutnya barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu di tentukan statusnya dalam amar putusan ini.

Mengingat : Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Maks Samuel Laitalo, Serma NRP 626601 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja mengedarkan mata uang seperti mata uang yang asli dan tidak ditiru yang pada waktu diterima olehnya diketahui palsu secara bersama-sama”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. Foto barang bukti uang senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20 USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar.

b. Surat Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/254/X/RES.9.2/2020/-PUSLABFOR tanggal 12 Oktober 2020 tentang hasil pemeriksaan labotoris kriminalistik uang kertas Dollar Amerika.

Hal 49 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Ketua Pengadilan Jaksel Nomor
3071/Pen.Per.Sit/2020/PN. Jkt-Sel tanggal 22 September 2020 tentang
penetapan uang senilai 100.000 USD sebanyak 945 lembar, pecahan 20
USD sebanyak 376 lembar, pecahan 100 USD sebanyak 372 lembar a.n.
Terdakwa Ali Masud dkk.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 28 Juli 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 sebagai Hakim Ketua dan Kuswara, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910133990468 serta Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Made Adnyana, S.H., Letkol Laut (KH) NRP 14134/P, Penasehat Hukum Yanas Daswer, S.H., Pembina IV/a NIP 196502201996031001, Panitera Pengganti Agus Iswanto Pelda NRP 21010251261080 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sunti Sundari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Subiyanto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Agus Iswanto
Pelda NRP 21010251261080

Hal 50 dari 50 Hal Putusan Nomor 101-K/PM II-8/AD/III/2022